

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah diharapkan daerah akan mampu secara mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat tidak terlalu ikut campur atau hanya memantau saja daerah yang telah diberi wewenang tersebut. Dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah, pemerintah daerah harus mendedikasikan ide dan gagasan untuk memajukan daerahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari kepada masyarakatnya (Afifah, 2022).

Hadirnya otonomi daerah harus mampu menciptakan daya saing yang berprinsip demokrasi dan keadilan sehingga fokus dan tujuan dalam menggali potensi daerah menjadi penguat dalam daya saing yang dilakukan (Afifah, 2022). Selain itu, kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dengan otonomi daerah tentu ada dari pemberian wewenang dengan mengadakan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang baik. Selain itu, pemerintah daerah juga harus responsivitas terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan mengupayakan kebutuhan tersebut agar terealisasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yakni adanya dana yang mencukupi untuk program pemerintah yang tersalurkan dengan baik dan dikelola secara tanggung jawab. Segala program pemerintah tentu tidak akan terjadi jika tidak adanya dana. Pendanaan terhadap suatu program harus

dirancang dan diperkirakan dengan baik. Salah satu pendapatan daerah yakni sebagian dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa pajak dan retribusi, Transfer ke Daerah (TKD). Segala bentuk kegiatan pemerintah daerah yang diberikan dana oleh pemerintah pusat merupakan modal bagi keuangan daerah. Berkaitan dengan hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada daerah guna pendanaan berbagai kebutuhan daerah. Dana tersebut nantinya harus dikelola oleh pihak pemerintah daerah dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat guna kualitas ekonomi yang efisien dan efektif. Efisiensi yang dimaksud merupakan tercapainya *output* yang maksimal dengan menggunakan *input* tertentu atau *input* minimal. Sedangkan efektivitas merupakan tingkat pencapaian atas hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Program tersebut merupakan program yang harus memprioritaskan kebutuhan publik atau *public needs*.

Salah satu prinsip pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan keuangan yang sehat. Sebagaimana menurut Mardiasmo terkait pengelolaan keuangan yang sehat yaitu: (1) biaya yang dikenakan tidak melebihi biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan dan tidak mengurangi permintaan secara berlebihan, terutama dalam hal penyediaan layanan publik yang penting; (2) pengelolaan keuangan dilakukan secara hati-hati dalam hal pengambilan, dan penggunaan

pinjaman, estimasi sumber daya, pendapatan, dan cadangan, serta (Mardiasmo, 2018)

Hal yang berkaitan tentang keuangan tentu sangat sensitif karena itu pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh ahlinya. Pengelolaan keuangan yang sehat tentu tidak melebihi biaya anggaran dan tidak mengurangi permintaan secara berlebihan (Mardiasmo, 2018). Agar mencapai kualitas ekonomi yang efektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, maka pengelolaan keuangan harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Adapun menurut Mahmudi, efektivitas merupakan “hubungan antara *output* dengan tujuan”. Semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, berarti semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*), (Harefa et al., 2022). Efektivitas merupakan “hubungan antara *output* dengan tujuan”. Semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, berarti semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*). Adapun perumusan efektivitas menurut Mahmudi dalam (Opina, 2022) bahwa penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan mencapai 100% atau sebagaimana yang tercantum pada rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Namun, pengelolaan keuangan tidak hanya dilihat dari sebagaimana efektifnya pengelolaan tersebut. Tapi juga perlu diperhatikan tentang skala prioritas pada penggunaan anggaran yang kurang tepat dengan apa yang dibutuhkan publik

agar output yang dihasilkan efektif, efisien, dan tentunya ekonomis (Abdul Halim, 2019). Terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 yang membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hak dan kewajiban daerah yakni pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dimulai serangkaian kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan. Segala macam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rangka pembiayaan pemerintah daerah yang didanai dengan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap tahun adanya rancangan pengelolaan uang daerah dan ditandatangani DPRD yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah Kota Cimahi terkait pengelolaan keuangan mengalokasikan dalam upaya menunaikan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, tata ruang, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertahanan, hal pangan, aspek lingkungan hidup dan pelayanan publik. Terkait pelayanan publik, Pemerintah Kota Cimahi harus mampu memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Karena kegiatan pelayanan publik telah diatur atas dasar regulasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Adapun dinas yang memiliki eksistensi terkait pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun pelayanan yang tersedia yakni menyelenggarakan pelayanan publik pada ranah administrasi kependudukan serta pencatatan sipil. Hal tersebut diselenggarakan tentu dengan dana yang telah terencana dan membuat dinas ini harus mengelola keuangan tersebut dengan tujuan terciptanya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Adapun realisasi anggaran

pendapatan dan belanja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Belanja Operasi	10.684.750.508	9.445.697.850	88,40
	1.1 Belanja Pegawai	7.365.913.108	6.215.751.964	84,38
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	3.318.873.400	3.229.945.886	97,32
2.	Belanja Modal	250.840.000	216.887.900	86,46
	2.1 Peralatan dan Mesin	243.683.000	209.875.900	86,12
	2.2 Aset Tetap Lainnya	7.157.000	7.012.000	97,97
	Jumlah Belanja	10.935.590.508	9.662.585.750	88,35

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa persentase realisasi anggaran belum mencapai 100%. Adapun realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2022 mencapai 88,35%, yang mana sisa anggaran 11,65% atau sebesar Rp1.273.004.758,-. Berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana kondisi tahun sebelumnya terjadi musibah global terkait Covid-19 sehingga alokasi dana yang telah tersusun harus direalokasi untuk kepentingan Covid-19.

Berbeda dengan tahun sekarang, yang mana status Covid-19 sudah menjadi endemi. Artinya alokasi dana untuk masalah ini bukanlah menjadi hal yang genting. Hasil temuan sementara, peneliti menduga terkait realisasi anggaran tahun 2022 belum mencapai 100% yakni dibuktikan dengan realisasi anggaran yang masih dibawah 100%. Karena rencana anggaran yang telah disusun berbeda dengan realita ketersediaan barang dan jasa di lapangan. Seperti ketersediaan *stock* peralatan dan mesin yang tidak tersedia saat pembelian, membuat anggaran yang telah dianggarkan menjadi tidak terpakai sepenuhnya. Padahal seperangkat untuk

penunjang terealisasinya program di dinas ini harus terlaksana dengan maksimal dan optimal. Seperti yang diketahui bahwa suatu program yang terlaksana dengan baik tentu berasal dari anggaran dan penunjang yang mendukung.

Hal tersebut tentu menjadi latar belakang permasalahan terhadap penelitian ini terkait bagaimana pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Mengingat pengelolaan keuangan pada program penunjang urusan pemerintah daerah masih kurang dari kata sempurna. Padahal menurut (Abdul Halim, 2019) pengelolaan keuangan harus terlaksana berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, terbuka dan akuntabel serta dilandasi rasa adil dan patut. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi”**

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang sudah dipaparkan terkait identifikasi masalah yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, maka perumusan masalah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di Disdukcapil Kota Cimahi?
2. Bagaimana efektivitas terhadap pengelolaan keuangan di Disdukcapil Kota Cimahi?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terhadap pengelolaan keuangan di Disdukcapil Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan terkait rumusan masalah yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Disdukcapil Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui efektivitas terhadap pengelolaan keuangan pada Disdukcapil Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pengelolaan keuangan pada Disdukcapil Kota Cimahi

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun harapan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai sarana studi ilmu pengembangan intelektual penulis di bidang Administrasi Publik serta memverivfikasi terhadap teori yang sudah ada khususnya tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai pengkajian tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Secara Praktis
 - 1) Untuk intansi, diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas yang bersangkutan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- 2) Untuk peneliti, menambah wawasan pengetahuan terkhusus mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Untuk umum, diharapkan penelitian ini memberikan hasil yang informatif dan memberikan pengetahuan teruntuk pihak yang berkepentingan terkait permasalahan yang peneliti teliti.

1.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Perkembangan dan kemajuan salah satu organisasi dapat dilihat dari keefektifan dari organisasi tersebut. Suatu lembaga atau organisasi tentu memiliki target yang ingin dicapai dengan maksimal. Untuk mencapai target tersebut diperlukannya suatu ukuran guna memberikan gambaran mengenai seberapa jauh target tersebut dicapai, yakni oleh efektivitas. Untuk dasar pembentukan juga penyelenggaraan instansi pemerintah terkait eksistensi dan pertumbuhannya harus menggunakan suatu pengukuran yakni efektivitas sebagai dasar dari pembentukan tersebut.

Fokus dari bahasan penelitian yang dilakukan peneliti yakni terkait efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Berkenaan dengan proses pembahasan juga pemecahan masalah mengarah kepada teori serta konsep yang relevan dari para ahli. Hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan manajemen keuangan daerah, karena aktivitas tersebut berkaitan dengan *planning*, *action*, tata usaha, *reporting*, akuntabilitas dan evaluasi keuangan daerah.

Adapun alat uji penelitian atau visual analisis yang digunakan yakni teori prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2018), yakni:

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Setelah peneliti melakukan observasi awal di DISDUKCAPIL Kota Cimahi, peneliti menemukan bahwa masih adanya *miss-comunnication* pada pengoordinasian mandat yang diterima. Seperti kesalahan saat *input* nominal pengeluaran anggaran, sehingga perlu *cross-check* ganda, yang mana ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sehingga pelaporan kepada atasan masih didapati adanya keterlambatan.

2) *Value for money*

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan menerapkan *value for money*.

Hal lain yang didapati saat observasi awal oleh peneliti yakni pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DISDUKCAPIL Kota Cimahi tahun 2022 yang presentasi realisasi anggarannya di bawah 100%. Hal ini tentu masih belum

dikatakan pengelolaan keuangan yang sehat karena mengurangi permintaan terutama dalam hal penyediaan layanan publik (Mardiasmo, 38:2018). Selain itu, masih adanya masalah terkait pemeliharaan (*maintenance*) pada sistem pelayanan publik di DISDUKCAPIL ini, yang mana sistem pelayanan yang sering *blank* sewaktu-waktu. Sehingga mengharuskan pengguna mendatangi secara langsung ke tempat pelayanan.

3) Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (Probity)

Pengelolaan keuangan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Apapun program pemerintah daerah yang telah direncanakan, akan terealisasi jika anggaran yang dianggarkan dikelola dengan baik. Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan tindakan kejujuran serta tanggung jawab yang berlandaskan pada kepentingan publik.

Kejujuran pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Cimahi sudah dikatakan cukup. Dibuktikan pada observasi awal yang tertuang pada *value for money*, yang mana terdapat kesalahan nominal ketika melakukan *input* data yang kemudian dilakukan *cross-check*. Hal ini tentu membuktikan pegawai yang ada di Dinas ini masih menjunjung nilai kejujuran.

4) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan

masyarakatnya sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Kota Cimahi sudah menyediakan website resmi yang memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dari tahun 2020. Walaupun demikian, ternyata pembaharuan data dan informasi pada website masih terbilang belum tepat waktu. Pembaharuan data seharusnya dilakukan dibulan awal tahun baru, namun dikarenakan masih adanya data yang harus direvisi sehingga keterlambatan pada pembaharuan data dan informasi masih terjadi.

5) Pengendalian

APBD harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang ditargetkan dan dianggarkan dengan yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah tersebut agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya varians serta dilakukan tindakan koreksi dan antisipasi. Pengendalian di DISDUKCAPIL Kota Cimahi bisa dikatakan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena adanya fitur *auto cross-check* pada sistem, walaupun demikian pengecekan manual masih dilakukan secara berkala sehingga akan terdeteksi jika ada nominal atau transaksi yang dianggap mencurigakan.

Lebih lanjut, agar mudah dipahami berdasarkan uraian di atas maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Diolah peneliti

1.6 Permasalahan Utama

Setelah pemaparan latar belakang oleh penulis terkait realisasi anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi. Telah diketahui setelah diidentifikasi bahwa permasalahan yang ada di Disdukcapil yakni belum maksimalnya pengelolaan keuangan di Disdukcapil Kota Cimahi. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi anggaran dan program yang belum mencapai 100%.

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

1. Pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2015 oleh Ritno, Jantje dan Novi yang berjudul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapati pengetahuan tentang tingkat efisiensi dan efektivitas terkait pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan hasil kualitatif serta teknik pengumpulan data diperoleh dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakan yakni metode analisis deskriptif dengan rasio perbandingan efisiensi dan efektivitas yang mendapatkan hasil penelitian bahwa tinggal efektivitas dan efisiensi dalam rentang lima tahun terhitung dari tahun 2010 sampai 2014 dikatakan sangat efektif dan efektivitasnya pun stabil dan konsisten.
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pricillia Grace Bay dan Maria Elerina Douk Tunti pada tahun 2019 yakni penelitian yang berjudul “Pengaruh

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang)”. Penelitian tersebut bermaksud untuk mencari tahu serta meneliti terkait pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan SDM pada efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan penggunaan metode *purposive sampling* dengan teknik analisis data analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern dan terkait kompetensi SDM pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah dinyatakan tidak berpengaruh.

3. Kemudian penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 oleh Dewi A. Maulani, yakni penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai kemampuan daerah mengenai kebutuhan daerahnya. Metode kuantitatif merupakan metode yang dipilih oleh peneliti ini dengan menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh dari akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian terhadap peningkatan PAD.
4. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Arnita Opina pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba”. Penelitian tersebut bermaksud untuk mencari tahu tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toba karena masih ditemukannya penyaluran belanja program yang

belum dapat dimanfaatkan. Pada penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Toba periode 2017-2021 tidak mencapai tingkat yang efektif, karena pemerintah daerah Kabupaten Toba belum berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari target yang diperkirakan sebelumnya.

5. Penelitian lain oleh Amni Zarkasyi Rahman pada tahun 2022 yang berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap”. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan di daerah Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Cilacap dikatakan sangat efisien dan sangat efektif.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ritno H. Rondonuwu, Jantje J. Tinangon, Novi Budiarso (2015)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa	Mengkaji tentang Efektifitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif dengan hasil kuantitatif menggunakan rasio perbandingan, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Minahasa sedangkan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
2.	Priscilia Grace Bay, Maria Elerina Douk Tunti (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang)	Mengkaji tentang Efektifitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data analisis regresi linear berganda, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Penelitian terdahulu mengkaji sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia 3. Penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, sedangkan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
3.	Dewi A. Maulani (2018)	Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang	Mengkaji tentang Efektifitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan metode asosiatif dengan data kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan peneliti di Dinas

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
4.	Arnita Opina (2022)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba	Mengkaji tentang Efektifitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba, sedangkan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5.	Amni Zarkasyi Rahman (2022)	Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap	Mengkaji tentang Efektifitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap, sedangkan peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa kelima penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan variabel penelitian yang diuji yakni berskala pada tingkat daerah bukan dinas. Dari kelima penelitian tersebut terdapat

persamaan yaitu meneliti tentang pengelolaan keuangan pada suatu organisasi ataupun lembaga tingkat daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti terinspirasi melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan dan memutuskan untuk melakukan penelitian di Kota Cimahi terkait efektivitas pengelolaan keuangan pada salah satu dinas yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

